

Submitted: 2 Januari 2021	Accepted: 28 April 2021	Published: 21 Oktober 2021
---------------------------	-------------------------	----------------------------

Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba - Nusa Tenggara Timur

Johanis Putratama Kamuri^{1*}; Grace Mariany Toumeluk²

STT Reformed Injili Internasional¹; Gereja Reformed Injili Indonesia²

*tama.kamuri@gmail.com**

Abstract

This paper aimed to determine the theological position of Christians towards the tradition of kawin tangkap (bride kidnapping or bridenapping) on Sumba Island. Kawin tangkap is a tradition of kidnapping woman to make her a bride. The tradition has become a social problem for the government and society, especially the Sumbanese women. Through hermeneutic approach, this research analyzes the tradition of kawin tangkap in Marapu's perspective to determine the proper outlook of the church. The conceptual framework in the analysis was the concept of Christian marriage and the story of abducted wives in Judges 21. Through this analysis it was found that kawin tangkap is a tradition that opposes the Bible's teachings on marriage, a sign of spiritual decline, and the violence against women.

Keywords: *bride kidnapping; Sumba; Judges 21; Christian marriage*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menentukan sikap teologis orang Kristen terhadap tradisi kawin tangkap di Pulau Sumba. Kawin tangkap adalah tradisi penculikan perempuan untuk dijadikan isteri. Tradisi kawin tangkap menjadi masalah sosial yang meresahkan pemerintah dan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Melalui pendekatan hermeneutis penelitian ini menganalisis tradisi kawin tangkap dalam perspektif *Marapu* untuk menentukan sikap gereja. Bingkai konseptual dalam analisis adalah konsep perkawinan dalam perspektif Kristen dan kisah penangkapan perempuan untuk dikawini dalam Hakim-hakim 21. Melaluinya ditemukan bahwa kawin tangkap adalah tradisi yang menentang ajaran Alkitab tentang perkawinan, tanda kemerosotan spiritual, dan merendahkan martabat perempuan.

Kata Kunci: *Marapu; kawin tangkap; Sumba; Hakim-hakim 21; perkawinan Kristen*

PENDAHULUAN

Bulan Juni 2020 masyarakat Indonesia dikejutkan video viral tentang penangkapan seorang perempuan Sumba oleh sejumlah pria. Ia dinaikkan ke mobil dan dibawa ke rumah laki-laki yang akan mengawininya. Tidak lama kemudian muncul video lain, yang menunjukkan bahwa peristiwa serupa terjadi pada Desember 2019. Latar belakang dua peristiwa itu adalah tradisi kawin tangkap yakni penculikan perempuan untuk dikawini, yang berakar dalam kepercayaan *Marapu* (pemujaan leluhur) di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah pusat, melalui Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan kawin tangkap sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak atas nama budaya. Sebab itu pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) di Pulau Sumba menyepakati perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang terancam oleh tradisi tersebut.¹ Meskipun demikian, Pemda dianggap lamban dalam menindaklanjuti kesepakatan sehingga Persekutuan Perempuan Berpendidikan

Teologi di Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi NTT membuat kebijakan yang menyatakan kawin tangkap sebagai pelanggaran hukum.

Gereja, termasuk Gereja Kristen Sumba (GKS) sebagai sinode terbesar di Sumba, juga belum menunjukkan sikap yang jelas. Pendeta David Maundima menegaskan bahwa kawin tangkap seharusnya berjalan sesuai aturan adat (berdasarkan kesepakatan keluarga), sementara Ketua Sinode GKS (Pendeta Alfred Samani) mengecam peristiwa dalam video tersebut sebagai premanisme berkedok budaya karena tidak sesuai aturan adat.² Mereka mengecam ketidaksesuaian tindakan dalam video viral dengan adat, tapi tidak mengecam tradisi kawin tangkap.

Namun dua tokoh adat Loura (Sumba Barat Daya), Yohanes Bili Daingo dan Kornelis Bobo Malo, mengidentifikasi peristiwa dalam video tersebut sebagai kawin tangkap yang dibenarkan secara adat meski tidak ada persetujuan keluarga perempuan.³ Dengan argumen serupa, seorang laki-laki yang menangkap dan menikahi gadis berusia 13 tahun tanpa kesepakatan

¹ Kompas.com, "Kawin Tangkap di Sumba: Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering," last modified 2020, accessed September 5, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=1>.

² Voa Indonesia.com, "Apa yang Salah dari Tradisi 'Kawin Tangkap' di Sumba?," last modified 2020, accessed September 5, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html>.

³ Keban Vlog, *Kawin Tangkap Itu Bukan Kejahatan* (Indonesia: www.youtube.com, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=JIwh6n9oR70>.

tan keluarga dibebaskan dari hukuman.⁴ Fakta ini menegaskan kawin tangkap sebagai bagian dari tradisi leluhur dan membantah klaim para pemimpin GKS bahwa kawin tangkap tidak sesuai tradisi.

Fakta bahwa praktik kawin tangkap berakar dalam *Marapu* – agama dan budaya yang telah bereksistensi sebelum Negara Indonesia berdiri dan agama monoteis masuk ke Sumba – membuat pemerintah dan gereja sulit menentukan sikap. *Marapu* adalah penanda identitas budaya terpenting⁵ sehingga penolakan terhadap kawin tangkap dapat melukai identitas orang Sumba penganut *Marapu* maupun Kristen dan mengingatkan pada diskriminasi terhadap identitasnya yang berlangsung sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda.⁶

Pada masa Orde baru orang yang tidak memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah sulit memperoleh hak-hak sipilnya bahkan diasosiasikan dengan komunis, sehingga penganut *Marapu* kehilangan hak-hak sosialnya.⁷ Akibatnya, sejak Orde Baru jumlah penganut *Marapu* menurun drastis sementara jumlah anggota GKS (dan pe-

nganut agama resmi lainnya) meningkat pesat.⁸ Orang Sumba penganut *Marapu* dan orang Sumba Kristen yang kuat berpegang pada tradisi sebagai identitas budaya dapat menginterpretasi penolakan pemerintah dan gereja terhadap kawin tangkap sebagai kelanjutan diskriminasi atau penolakan pada identitas budayanya.

Meski demikian gereja harus menentukan sikap terhadap kawin tangkap. Berkaitan sikap gereja, percakapan dalam sebuah *WA group* Hamba Tuhan yang bersifat interdenominasi bermuara pada pertanyaannya bagaimana gereja harus bersikap terhadap kawin tangkap yang sangat mirip dengan penangkapan gadis-gadis Silo untuk dikawini suku Benyamin dalam Hakim-hakim 21. Pertanyaan tersebut mendorong penulis untuk berfokus pada permasalahan berikut: bagaimana memahami kawin tangkap dalam perspektif *Marapu* dan meresponnya berdasarkan konsep Kristen tentang perkawinan yang memperhatikan keserupaan kawin tangkap dengan kisah Hakim-hakim 21?

⁴ Victoria Philly Juliana Sumakud and Virgitta Septyana, "Analisis Perjuangan Perempuan dalam Menolak Budaya Patriarki: Analisis Wacana Kritis Sara Mills - 'Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak,'" *Jurnal SEMIOTIKA* 14, no. 1 (2020): 79.

⁵ Johanis Putratama Kamuri, "Transformasi Wawasan Dunia Marapu: Tantangan Pembinaan Warga Gereja di Sumba," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 133–134.

⁶ Purwadi Soeriadiredja, "Marapu: Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT," *Jurnal Antropologi Indonesia* 34, no. 1 (2013): 60.

⁷ Johanis Putratama Kamuri, "Menimbang Posisi Penganut Marapu di Hadapan Pemerintah Negara Republik Indonesia," *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 88–95.

⁸ Kamuri, "Transformasi Wawasan Dunia Marapu," 131–132.

Permasalahan tersebut membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang menjadikan perkawinan dalam perspektif *Marapu* sebagai objek kajian. Fokus penelitian sebelumnya adalah perkawinan secara umum. Kleden mendeskripsikan jenis-jenis perkawinan di Sumba kemudian menggunakan teori resiprositas untuk memahami praktik *belis* (mahar).⁹ Lede, Bidaya, dan Anshori meneliti proses *belis* pada perkawinan Adat Suku Weelewo di Sumba.¹⁰ Sementara itu Steven dan Yunanto berfokus pada dampak psikologis praktik *belis* terhadap pihak laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan di Sumba.¹¹ Akhirnya Muttaqin, Hafsa, dan Malo¹² mendeskripsikan tahap-tahap “pemindahan perempuan” pada perkawinan adat masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berbeda dari penelitian-penelitian yang mendeskripsikan berbagai aspek dan proses dalam tradisi perkawinan di Sumba

itu, penelitian ini berfokus pada tradisi kawin tangkap. Selain itu penelitian ini melakukan kajian teologis terhadap kawin tangkap sehingga berbeda juga dari sejumlah tulisan bernuansa teologis yang menjadikan perkawinan dan *Marapu* sebagai objek kajian seperti: penelitian Kamuri yang menunjukkan peran prinsip-prinsip *Marapu* sebagai wawasan dunia penentu komitmen religius sebagian orang Kristen Sumba¹³ dan kajian teologis terhadap perkawinan yang normal di Sumba oleh Boersema.¹⁴ Selanjutnya adalah tulisan A.N. Natar yang meninjau kawin tangkap dari perspektif feminis. Melalui perspektif teologi feminis ia juga menegaskan pembungkaman perempuan dalam berbagai budaya termasuk Alkitab, khususnya dalam Kejadian 34:1-31 dan 2 Samuel 13:1-22.¹⁵ Penelitian ini berbeda dari tulisan Natar karena berfokus pada konsep perkawinan Kristen dan kisah Hakim-hakim 21 dalam usaha mengkritisi kawin tangkap.

⁹ Dony Kleden, “Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba: Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT,” *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2017): 56–70.

¹⁰ Maria Lede, Zaini Bidaya, and Zakaria Anshori, “Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2017): 14–21.

¹¹ Christofan Dorry Steven and Taufik Akbar Rizqi Yunanto, “Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba,” *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* 15, no. 2 (2019): 204–212.

¹² Muttaqin Zedi, Hafsa, and Yuan Aristo Malo, “Tradisi Pemindahan Perempuan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo

Kabupaten Sumba Barat Daya,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 52–60.

¹³ Kamuri, “Transformasi Wawasan Dunia Marapu,” 131–143.

¹⁴ Jan Boersema, *Perjumpaan Injil dan Budaya dalam Kawin-Mawin* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015): 15.

¹⁵ Asnath Niwa Natar, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tradisi Perkawinan ‘Piti Maranggangu’ di Sumba,” in *Donn’t Send Me Flower Again: Perempuan Dan Kekerasan*, ed. Asnath Niwa Natar (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia dan PERUATI, 2013), 1–39.

Keunikan penelitian ini juga berkaitan dengan tujuannya yakni: menentukan sikap gereja yang seharusnya secara teologis terhadap tradisi kawin tangkap, berdasarkan konsep perkawinan Kristen dan kisah Hakim-hakim 21. Hasilnya diharapkan bermanfaat bagi gereja untuk mendukung aparaturnya di Sumba (yang umumnya beragama Kristen) dalam menghadapi persoalan kawin tangkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan hermeneutis, yang berusaha memperoleh pemahaman melalui interpretasi teks dan menjadikannya bingkai konseptual untuk menganalisa proses keagamaan atau proses sosial dalam masyarakat.¹⁶ Dua kategori utama teks yang digunakan adalah literatur dan video tentang kawin tangkap dalam perspektif *Marapu* dan literatur Kristen tentang relasi iman dengan kebudayaan, perkawinan dalam perspektif Kristen, penangkapan perempuan untuk dijadikan isteri dalam Hakim-hakim 21.

Interpretasi dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, memahami kawin tangkap melalui interpretasi terhadap teks (literatur dan video) terkait *Marapu* sebagai agama dan budaya orang Sumba serta kawin tangkap dalam perspektif *Marapu*. Ke-

dua, memahami sikap Kristen terhadap kebudayaan melalui interpretasi terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ketiga, memahami prinsip perkawinan Kristen melalui interpretasi teks yang membahas konsep perkawinan Kristen dan perkawinan dalam Hakim-hakim 21.

Sikap Kristen terhadap kawin tangkap ditentukan melalui langkah terakhir: menjadikan hasil interpretasi pada langkah kedua dan ketiga sebagai bingkai konseptual atau pisau analisis terhadap kawin tangkap dalam perspektif *Marapu*. Analisis dilakukan melalui komparasi di mana pemaparan tentang kawin tangkap diikuti oleh penjelasan tentang perkawinan dalam perspektif Kristen dan diakhiri dengan analisis kawin tangkap berdasarkan konsep perkawinan Kristen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marapu: Agama dan Identitas Budaya Orang Sumba

Istilah *Marapu* (leluhur) mengacu pada arwah leluhur orang Sumba yang dihormati dan dipuja karena perannya sebagai asal-usul sekaligus penguasa *kabisu* (suku) dan mediator dengan Tuhan yang suci-transenden sehingga tidak dapat dijangkau manusia. Istilah *Marapu* juga berkaitan dengan

¹⁶ Ingvild Sælid Gilhus, "Hermeneutics," in *The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion*, ed. Michael Stausberg and Steven

Engler (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011), 275.

adat dan ritual yang diturunkan keluhur (setelah disetujui Tuhan) untuk mengatur seluruh dimensi hidup dan menjamin kesejahteraan keturunannya melalui relasi kosmis yang harmonis.¹⁷

Ini adalah petunjuk bahwa *Marapu* adalah agama asli orang Sumba. Menurut Schilbrack, agama memiliki ciri substantif terkait keyakinan akan eksistensi maupun peran realitas supranatural dan ciri praktis yang menekankan peran ritual dan penyembahan terhadap realitas supranatural untuk menjawab pergumulan konkrit.¹⁸ Definisi ini menekankan agama sebagai keyakinan dan kebergantungan pada realitas supranatural, namun kurang memperhatikan peran agama sebagai pemberi sistem nilai yang diyakini dan membentuk kehidupan penganutnya (ciri normatif agama).

Marapu menunjukkan ciri substantif agama melalui penekanan pada eksistensi Tuhan dan arwah leluhur maupun ciri praktis melalui pengakuan bahwa Tuhan dan *Marapu* menjamin kesejahteraan orang Sumba melalui adat dan ritual yang memungkinkan relasi kosmis harmonis. Relasi kosmis harmonis tercapai jika orang Sumba menjadikan prinsip-prinsip normatif dalam

agama dan ritual *Marapu* sebagai protokol dalam memahami realita dan mengatur kehidupan.

Peran signifikan prinsip-prinsip *Marapu* ini menjadikannya identitas budaya yakni karakteristik unik yang membedakan orang Sumba dari kelompok masyarakat lain. Keunikan identitas bersumber dari prinsip-prinsip yang diyakini dan dijadikan standar hidup, penerimaan dan penolakan anggota masyarakat.¹⁹ Sebab itu, pembentukan identitas budaya orang Sumba dapat dikaitkan dengan dua fakta. Pertama, berbagai penelitian antropologis menunjukkan bahwa agama-agama suku umumnya membentuk inti kebudayaan masyarakat penganutnya bahkan memberi kekuatan untuk bertahan di tengah pengaruh globalisasi.²⁰ Ini menjadikan agama *Marapu* sebagai pusat produksi dan reproduksi budaya di Sumba. Kebudayaan orang Sumba mengekspresikan sistem nilai dalam agama *Marapu*. Kedua, prinsip-prinsip *Marapu* menjadi *worldview* orang Sumba. *Worldview* ini menentukan interpretasi dan respons terhadap realita, membentuk kecenderungan hati bahkan mengkondisikan dan tindakan mereka.²¹ Ini berarti *Marapu* me-

¹⁷ Kamuri, "Menimbang Posisi Penganut Marapu di Hadapan Pemerintah Negara Republik Indonesia," 80.

¹⁸ Kevin Schilbrack, "What Isn't Religion?," *The Journal of Religion* 93, no. 3 (2013): 293–296.

¹⁹ Timothy J Owens, Dawn T Robinson, and Lynn Smith-lovin, "Three Faces of Identity" 36 (2010): 491.

²⁰ Tatiana Alybina, "Vernacular Beliefs and Official Traditional Religion: The Position and Meaning of the Mari Worldview in the Current Context," *Approaching Religion* 4, no. 1 (2014): 89.

²¹ Kamuri, "Transformasi Wawasan Dunia Marapu," 134-136.

ngarahkan pemikiran, kecenderungan hati dan tindakan dalam batas-batas yang ditentukan melalui prinsip-prinsip normatif yang diturunkan leluhur. Akibatnya orang Sumba dikondisikan untuk menghidupi prinsip-prinsip *Marapu* sehingga identitas budayanya terbentuk berdasarkan pengaruh *Marapu*.

Situasi ini menjadikan prinsip-prinsip *Marapu* sebagai kekuatan pembentuk kebudayaan yang dihidupi orang Sumba (termasuk orang Sumba Kristen) yang masih bertahan hingga saat ini. Kebudayaan *Marapu* mencakup seluruh dimensi dan siklus hidup orang Sumba. Perkawinan adalah salah satu unsur kebudayaan yang dipengaruhi *Marapu* dan masih dihidupi orang Sumba, termasuk Kristen.

Kawin Tangkap dalam Perspektif *Marapu*

Bagi orang Sumba perkawinan memiliki signifikansi secara sosial dan religius berdasarkan tujuannya. Secara religius perkawinan bersifat sakral karena bertujuan memperoleh keturunan penjaga rumah *Marapu*.²² Artinya melalui perkawinan manusia memperoleh penolong untuk meng-

genapi tuntutan *Marapu* yakni keturunan pewaris marga, tradisi, dan pusaka *Marapu* yang melanjutkan pelayanan terhadap *Marapu*. Karena itu bujangan tidak memperoleh tempat layak di *wanno Marapu* (negeri leluhur) setelah kematiannya. Jadi dalam perspektif *Marapu*, perkawinan adalah pelayanan terhadap *Marapu* sehingga tidak menikah berarti gagal menjadi pelayan bagi *Marapu*.

Secara sosial perkawinan dikaitkan dengan penolong dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Selain itu, perkawinan mengokohkan relasi sosial karena berfungsi mempersatukan orangtua, suku (*kabisu*), dan kampung (*wanno*) dari kedua mempelai²³ dan mempertahankan kestabilan tatanan (*strata*) sosial.²⁴ Pemaknaan sosial terhadap perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kesakralannya karena memperkuat *strata* sosial yang ditetapkan dan ingin dipertahankan *Marapu*. Dapat dikatakan bahwa bagi orang Sumba, perkawinan sepenuhnya sakral. Sebab itu pernikahan menentukan tempat yang layak dalam kehidupan di bumi maupun kehidupan sesudah kematian.

atau larangan terhadap perkawinan dengan orang yang berasal dari *strata* sosial yang jauh lebih rendah (misalnya: bangsawan dan budak). Orang Sumba bahkan memiliki *kabisu* (suku) pemberi istri dan *kabisu* pengambil istri. Setiap anak laki-laki disarankan menikahi wanita dari *kabisu* pemberi istri, sedangkan setiap anak perempuan disarankan mengambil suami dari *kabisu* pengambil istri.

²² Lailiy Muthmainnah and Sonjoruri Budiani Trisakti, "Ruang Privat Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur," *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010): 241-242.

²³ Ibid., 241.

²⁴ *Marapu* menetapkan tiga *strata* sosial: bangsawan dan *rato* (imam), orang merdeka (orang biasa bukan budak) dan hamba. Status sosial dipertahankan melalui perkawinan di antara *strata* sosial yang sama

Penelitian mengenai pernikahan di Sumba menunjukkan bahwa orang Sumba mengenal cukup banyak jenis perkawinan. Meski demikian perkawinan dapat dibagi menjadi dua kategori utama yakni perkawinan melalui peminangan dan perkawinan tanpa melalui peminangan. Masing-masing dari dua kategori tersebut berisi beberapa jenis pernikahan yang disinggung juga oleh penulis-penulis berbeda tersebut.²⁵

Peminangan adalah proses yang harus dilewati dalam perkawinan yang sah karena berkaitan dengan dua situasi. Pertama, peminangan mengasumsikan kesepakatan kedua mempelai dan kedua keluarga. Normalnya, perkawinan dilaksanakan di rumah perempuan setelah seluruh persyaratan adat terselesaikan. Kedua, peminangan melibatkan kesepakatan tentang nilai *belis* yakni sejumlah pemberian dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai mahar. *Belis* adalah tanda penghargaan terhadap perempuan dan pengikat keluarga maupun suku yang terlibat dalam pernikahan²⁶ sebab itu wajib dibayarkan dan tanpanya pernikahan tidak sah²⁷ atau harus ditunda hingga nilai yang disepakati lunas.²⁸ Jadi perka-

winan melalui peminangan adalah perkawinan yang sah menurut adat. Dalam kategori ini perkawinan dapat melibatkan baik kesepakatan kedua calon mempelai tanpa didahului persetujuan keluarganya atau kesepakatan keluarga tanpa kesepakatan kedua calon mempelai. Perbedaan variasi disatukan oleh fakta bahwa peminangan terlaksana dan kesepakatan harga *belis* tercapai sebelum perkawinan. Ini mengandaikan persetujuan pihak-pihak yang terlibat.

Perkawinan tanpa peminangan adalah perkawinan yang tidak didahului penentuan harga *belis*. Hal ini mengasumsikan belum adanya kesepakatan pihak-pihak terkait dan belum sahnya perkawinan secara adat. Kawin tangkap adalah perkawinan dalam kategori ini. Tidak ada catatan tentang asal-usul tradisi perkawinan tanpa peminangan, maupun kawin tangkap. Namun dalam tulisan Kapita, salah satu rujukan utama dalam usaha memahami kebudayaan *Marapu*, perkawinan tanpa peminangan (termasuk kawin tangkap) adalah salah satu dari dua jalan perkawinan yang ditetapkan leluhur.²⁹ Hal ini didukung penjelasan Daingo dan Malo sebagai tokoh adat bahwa

²⁵ Variasi dari jenis-jenis pernikahan dalam dua kategori tersebut dapat dilihat dalam tulisan Boersema, *Perjumpaan Injil dan Budaya dalam Kawin-Mawin*, 99-101 dan Kleden, "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba," 28-30.

²⁶ Ledé, Bidaya, and Anshori, "Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Welewo," 15

²⁷ Steven and Yunanto, "Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba," 205-206.

²⁸ Zedi, Hafsah, and Malo, "Tradisi Pemindahan Perempuan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo Kabupaten Sumba Barat Daya," 56-57.

²⁹ Oe. H Kapita, *Masyarakat Sumba Dan Adat Istiadatnya* (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1976), 121-128.

kawin tangkap adalah tradisi yang sejak semula ditetapkan leluhur.³⁰ Ini berarti kawin tangkap sudah bereksistensi sejak tradisi perkawinan ditetapkan leluhur.

Kawin tangkap merupakan tradisi menangkap dan melarikan perempuan untuk dikawini. Anak perempuan tidak mengetahui rencana ini sedangkan keluarganya dapat mengetahui atau tidak mengetahuinya. Setelah penangkapan, keluarga terkait bertemu dan mengesahkan perkawinan secara adat dengan *belis*.

Kleden menyebut dua motivasi di balik kawin tangkap. Pertama, motif ekonomi di mana perempuan menjadi tebusan bagi hutang keluarganya. Motif kedua adalah kekerabatan. Keluarga yang terlibat ingin menjaga relasi yang ada sehingga tidak putus³¹ dan harta warisan tidak dimiliki keluarga yang lain.³² Dalam konteks ini, persetujuan keluarga perempuan telah didapatkan keluarga laki-laki sebelum proses penangkapan yang tidak diketahui calon mempelai perempuan.

Namun penjelasan Kleden tidak mencakup fakta bahwa kawin tangkap dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga perempuan.³³ Dalam kasus ini penangkapan

perempuan menjadi petunjuk pada identitas kejantanan dan keberanian laki-laki.³⁴ Karena belum memperoleh persetujuan keluarga perempuan, sesudah penangkapan, keluarga laki-laki mengutus *wunang* (juru bicara) untuk menyampaikan kepada keluarga perempuan bahwa anaknya berada di rumah keluarga laki-laki.³⁵ Prosedur ini juga ditempuh jika lamaran keluarga laki-laki ditolak. Umumnya *belis* bernilai tinggi ditawarkan untuk meredakan kemarahan keluarga perempuan dan memperoleh persetujuan. Kawin tangkap juga dapat dijadikan strategi mengatasi nilai *belis* yang tinggi karena calon mempelai wanita sudah berada di rumah keluarga laki-laki.

Ini berarti kawin tangkap merupakan mekanisme yang tersedia dalam sistem perkawinan dalam perspektif *Marapu* sehingga peristiwa dalam video viral yang dijelaskan sebelumnya tidak menyalahi tradisi leluhur. Meski bukan perkawinan yang sah secara adat karena tidak diawali oleh peminangan dan *belis*, kawin tangkap adalah mekanisme adat yang disediakan leluhur untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dijumpai dalam jenis perkawinan sah yang didahului peminangan dan *belis*.

³⁰ Keban Vlog, *Kawin Tangkap Itu Bukan Kejahatan*.

³¹ Kleden, "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba," 29.

³² Natar, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Tradisi Perkawinan 'Piti Maranggangu' di Sumba," 30.

³³ Keban Vlog, *Kawin Tangkap Itu Bukan Kejahatan*.

³⁴ Natar, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Tradisi Perkawinan 'Piti Maranggangu' di Sumba," 21, 30.

³⁵ Sumakud and Septyana, "Analisis Perjuangan Perempuan dalam Menolak Budaya Patriarki," 79.

Bahkan leluhur menyediakan prosedur penyelesaian masalah yang ditimbulkan kawin tangkap yakni nilai *belis* bernilai tinggi setelah penangkapan. Karena berakar dalam agama dan kebudayaan *Marapu*, kawin tangkap menjadi tantangan serius bagi gereja dan pemerintah dalam menentukan sikap.

Sikap Gereja Terhadap Kebudayaan

Perintah beranak cucu dan memenuhi bumi dalam Kejadian 1:28 disertai perintah untuk menguasai dan menaklukkan bumi yang melaluinya manusia memelihara dan mempertahankan hidup dan masyarakatnya serta memuliakan Allah. Jika kebudayaan dipahami sebagai aktivitas pikiran dan fisik untuk mengelola alam dan hasil-hasilnya³⁶ yang digunakan untuk menjawab kebutuhan manusia, maka Kejadian 1:28 merupakan mandat budaya. Ini berarti budaya adalah aktivitas positif yang melekat pada natur manusia sebagai sarana untuk bertahan hidup dan memuliakan Allah. Budaya tidak perlu dipahami sebagai oposisi iman Kristen³⁷ karena pemikiran ini tidak memungkinkan pelaksanaan mandat buda-

ya yang memuliakan Allah. Implikasinya adalah gereja harus hadir dan terlibat dalam kebudayaan.

Namun kehadiran gereja dalam kebudayaan tidak dapat dipahami sebagai penyesuaian iman Kristen kepada kebudayaan³⁸ apalagi penyingkiran prinsip-prinsip iman demi mengakomodasi budaya. Kebudayaan yang bersumber dari jiwa manusia berdosa dapat dipengaruhi oleh kecenderungan berdosa sehingga gereja perlu waspada terhadap kebudayaan yang melawan Allah dan kehendak-Nya. Meski tidak dapat menghindari perjumpaan dengan unsur-unsur kebudayaan manusia, dalam pelaksanaan misinya gereja berjuang mengarahkan kebudayaan kepada kemuliaan Allah³⁹ sehingga pemikiran sebagian orang Kristen bahwa perjuangan dalam dunia (dan kebudayaan) tidak signifikan dan cacat⁴⁰ tidak dapat diterima. Pemikiran yang mengasumsikan ketidakmungkinan untuk menghasilkan kebudayaan yang benar (bahkan oposisi iman dan kebudayaan) akan bermuara ketidakpedulian terhadap kebudayaan dan usaha melarikan diri dari padanya.⁴¹ Akibatnya gereja tidak dapat menggenapi

³⁶ Richard Niebuhr, *Christ and Culture* (New York: Harper & Row, Publishers, Inc., 1953), 32.

³⁷ *Ibid.*, 41.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Konradus Doni K and Silvester Nusa, "Paham dan Upacara Kematian dalam Agama Marapu sebagai Wadah Evangelisasi Iman Kristiani di Sumba-Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Edukasi Sumba* 3, no. 2 (2019): 25.

⁴⁰ Jim West, "The Distinctiveness of 'Two Kingdoms' Theology," *Unio Cum Christo* 4, no. 1 (2018): 143.

⁴¹ Johanis Putratama Kamuri, "Yesus dan Machiavelli: Moralitas, Religiusitas, dan Kompetensi Politisi di Ruang Publik," *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 06, no. 2 (2020): 169.

panggilan Allah untuk hadir dan berkontribusi dalam dunia dan kebudayaan.

Keterlibatan dalam kebudayaan bukan keterlibatan pasif di mana gereja membiarkan diri dipengaruhi kebudayaan tanpa sikap kritis. Berdasarkan kesadaran bahwa kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan Tuhan tapi juga dengan pengaruh dosa yang memungkinkan bahaya sinkretisme, Kamuri menekankan keterlibatan aktif yakni keterlibatan yang disertai kewaspadaan terhadap pengaruh dosa dan usaha mentransformasi kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab.⁴² Pemikiran ini serupa dengan Niebuhr yang menekankan transformasi kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip Kristen untuk menghasilkan perubahan.⁴³

Dosa tidak meniadakan mandat budaya yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan mandat Injil, karena mandat budaya perlu dipahami sebagai amanat untuk menata dunia berdasarkan prinsip-prinsip Firman Tuhan. Transformasi terjadi jika dunia dan kebudayaannya diuji secara kritis dan ditata kembali berdasarkan prinsip-prinsip Firman Tuhan. Sebab itu transformasi kebudayaan tidak dicapai dengan menarik diri dari kebudayaan, me-

nyesuaikan diri terhadap kebudayaan tanpa sikap kritis, dan mengganti seluruh prinsip kebudayaan dengan prinsip iman Kristen. Transformasi adalah tindakan aktif gereja untuk memasuki dan memahami kebudayaan secara kritis berdasarkan firman Allah, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah dapat disingkirkan sedangkan hal-hal yang sesuai dengan firman Allah dan berguna bagi manusia (dalam kebudayaan) dapat dimanfaatkan atau dikembangkan.⁴⁴ Ini bukan penolakan total terhadap kebudayaan tetapi usaha memahami dan menyesuaikan kebudayaan pada firman Tuhan.

Gereja lokal – seperti gereja di Sumba – hidup dan melaksanakan misi sesuai tuntutan firman Allah dan menjawab situasi konkret dalam kebudayaan di mana ia berada.⁴⁵ Transformasi budaya diusahakan dengan menjadikan prinsip-prinsip Alkitab sebagai bingkai konseptual untuk memahami dan mengkritisi budaya, termasuk kawin tangkap. Tradisi kawin tangkap dalam perspektif *Marapu* dipahami dan dikritisi berdasarkan ajaran Alkitab sebelum menentukan penerimaan dan penolakan. Prinsip budaya yang tidak menantang Alkitab dapat dipertahankan atau dimodifi-

⁴² Kamuri, “Transformasi Wawasan Dunia Marapu,” 137–138.

⁴³ Niebuhr, *Christ and Culture*, 43.

⁴⁴ Kamuri, “Transformasi Wawasan Dunia Marapu,” 137–138.

⁴⁵ Doni K dan Nusa, “Paham dan Upacara Kematian dalam Agama Marapu sebagai Wadah Evangelisasi,” 25.

kasi sementara yang menentang Alkitab harus ditinggalkan.

Perkawinan dalam Perspektif Kristen

Secara umum, perkawinan dipahami sebagai ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang membentuk keluarga sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat karena melalui keturunan yang dihasilkannya masyarakat terbentuk dan bertahan. Jadi melalui pernikahan manusia membentuk masyarakat dan mempertahankan spesiesnya (prokreasi).

Tanpa menyangkali tujuan perkawinan secara umum, kekristenan memaknai perkawinan dan tujuannya dalam kaitan dengan Allah. Perkawinan adalah peristiwa dan lembaga sakral karena didirikan, diperintahkan dan diatur Allah dengan hukum-Nya yang suci (Kej. 2:18–25). Pengabaian terhadap hukum tersebut mengakibatkan kekacauan⁴⁶ yang merusak kesakralan perkawinan. Ini tidak berarti orangtua dan masyarakat tidak dapat mengatur perkawinan berdasarkan tradisi. Ini berarti pernikahan yang diatur orangtua dan tradisi tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah terkait perkawinan seperti perkawinan seumur hi-

dup-monogamis⁴⁷ sebagaimana ditegaskan Kejadian 2:24–25.

Meski mulia karena tercipta sebagai gambar Allah (Kej. 1:28), manusia tidak tercipta untuk hidup seorang diri sehingga perkawinan menjadi panggilan bagi semua manusia sedangkan tidak kawin adalah situasi khusus yang diijinkan Allah (Mat. 19:12). Frasa “tidak baik kalau manusia itu seorang diri” (Kej. 2:18) menunjukkan bahwa kemuliaan sebagai gambar Allah tidak menjadikan Adam ciptaan sempurna yang cukup pada dirinya. Frasa ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah ciptaan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi⁴⁸ sehingga Allah menyediakan penolong. Hallen mengaitkan konsep penolong dengan kata Ibrani *kallah* (pengantin) yang berarti *to complete* atau *to perfect* untuk menegaskan bahwa ide utama perkawinan adalah saling melengkapi (*complementary*), di mana laki-laki dan perempuan masuk dalam kesatuan permanen untuk saling menopang dalam totalitas eksistensinya (tubuh dan jiwa).⁴⁹ Melalui perkawinan, laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam kekudusan yang memuliakan Allah. Maka motif utama perkawinan Kristen adalah pelayanan kepada Allah.

⁴⁶ Kalis Stevanus, “Sikap Etis Gereja terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali,” *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2018): 138.

⁴⁷ *Ibid.*, 138–139, 143–144.

⁴⁸ Seri Antonius, “Pernikahan Kristen dalam Perspektif Firman Tuhan,” *Jurnal Pionir* 6, no. 2 (2020): 229.

⁴⁹ Cynthia L. Hallen, “Critical Response to Stefani Engelstein’s ‘Allure of Wholeness’: Traditional Marriage and the Beauty of Holiness,” *Critical Inquiry* 41, no. 2 (2015): 445–448.

Motif yang sama tampak dalam perintah untuk beranak cucu sehingga sejak masa gereja mula-mula, kesatuan suami-istri dikaitkan dengan prokreasi yang melaluinya suami-isteri menjadi *co-creator* Allah⁵⁰ yang memenuhi bumi dengan gambar Allah (Kej. 1:28) yang merefleksikan kemuliaan-Nya. Sebab itu Allah menegaskan bahwa yang dikehendaki dari kesatuan suami-isteri adalah “keturunan ilahi” (Mal. 2:15) yang melayani dan memuliakan Allah. Meski demikian, beranak cucu bukan tujuan utama sehingga ketiadaan keturunan tidak memutuskan relasi perkawinan.

Selain itu, melalui perkawinan manusia memperoleh penolong dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan alam.⁵¹ Ini berarti melalui perkawinan manusia saling melengkapi untuk melayani Allah melalui pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan padanya (Kej. 1:28). Melalui pelaksanaan tanggung jawab itu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan melayani Allah.

Implikasi konsep perkawinan Kristen adalah Alkitab tidak menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki. Keduanya adalah gambar Allah yang mulia dan setara. Bahkan 1 Petrus 3:7 me-

negaskan bahwa perempuan harus diperlakukan secara terhormat (dihormati) dalam perkawinan. Berdasarkan konsep ini, Boersema menafsirkan mahar yang diatur Alkitab sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya.⁵² Jadi, dalam mengatur kehidupan sosial dan perkawinan, Alkitab tidak menempatkan perempuan pada level alat atau komoditas. Prinsip kesetaraan ini telah diperkenalkan kelompok Kristen Pentakosta dan Injili di Papua Nugini dan diakui sebagai kekuatan terpenting untuk mengubah kehidupan keluarga, masyarakat dan kebudayaan.⁵³

Pelanggaran Hukum Allah dalam Pola Perkawinan Hakim-Hakim 21

Jika Alkitab menekankan penghormatan terhadap perempuan karena setara dengan laki-laki, bagaimana memahami pola perkawinan yang disarankan Israel pada suku Benyamin dalam Hakim-hakim 21? Pola perkawinan ini perlu diperhatikan karena tidak ditemukan dalam aturan-aturan perkawinan di Israel (Kel. 22:16-17; Bil. 36:7-8; Ul. 7:3-5; 25:5-7) dan dalam kisah perkawinan leluhur Isarel seperti perkawinan Ishak dengan Ribka dan Yakub dengan Rahel. Selain itu tidak ada petunjuk bahwa pola tersebut disarankan Allah.

⁵⁰ Benjamin Wold, “Genesis 2–3 in Early Christian Tradition and 4QInstruction,” *Dead Sea Discoveries* 23, no. 3 (2016): 244.

⁵¹ Hallen, “Critical Response to Stefani Engelstein’s ‘Allure of Wholeness’” 447.

⁵² Boersema, *Perjumpaan Injil dan Budaya dalam Kawin-Mawin*, 140-145.

⁵³ John Cox and Martha Macintyre, “Christian Marriage, Money Scams, and Melanesian Social Imaginaries,” *Oceania* 84, no. 2 (2014): 138–139.

Menurut konteksnya, Hakim-hakim 21 adalah satu dari lima pasal terakhir (pasal 17–21) yang menjadi kesimpulan dari seluruh Kitab Hakim-hakim. Pasal 1–16 menggambarkan penyimpangan moral dan spiritual Israel melalui siklus ketidaksetiaan dan penyembahan berhala, hukuman Allah melalui penindasan bangsa lain, seruan Israel kepada Allah, dan hakim utusan Allah yang membebaskan mereka. Pasal 17–21 menegaskan tema Hakim-hakim sekaligus akar persoalan moral dan spiritual Israel yakni “pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel” (Hak. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25).⁵⁴ Tanpa pemimpin yang mengatur kehidupannya sesuai firman Allah, Israel bertindak sesuai keinginan dan pandangan masing-masing. Penyimpangan moral dan spiritual dalam lima pasal terakhir, bahkan seluruh kitab tersebut, adalah akibatnya.

Penyimpangan spiritual memuncak pada kisah penyembahan berhala pada pasal 17-18. Sementara puncak penyimpangan moral adalah amoralitas seksual pada pasal 19 yang digambarkan melalui struktur yang sama dengan Kejadian 19 sehingga Israel terlihat serupa dengan Sodom.⁵⁵ Penduduk Gibeon menghendaki relasi seksual dengan

laki-laki Lewi yang baru saja menjemput gundiknya, seorang perempuan Betlehem.

Pasal 19 juga menunjukkan perendahan dan pelecehan terhadap perempuan dan tubuhnya melalui tiga hal. Pertama, perempuan Betlehem dan anak perempuan tuannya rumah tidak dilindungi dari kekerasan tetapi dijadikan pengganti demi melindungi laki-laki Lewi (ayat 23-24). Hak perempuan atas tubuhnya dirampas dan diserahkan untuk diperkosa karena dirinya diposisikan lebih rendah dari tubuh dan diri laki-laki Lewi. Kedua, penduduk Gibeon memperkosa perempuan itu hingga tewas (ayat 25-28). Martabat perempuan diturunkan ke level alat pemuas hasrat seksual penduduk Gibeon. Ketiga, tubuh perempuan dimutilasi dan dikirimkan ke dua belas suku Israel (ayat 29-30). Perempuan yang mati karena dilecehkan tidak dikuburkan secara layak tapi dijadikan sarana balas dendam. Perbuatan tidak manusiawi ini menggambarkan kegelapan moral dan spiritual Israel serta kecenderungan masyarakat di sekitarnya untuk memandang perempuan sebagai properti laki-laki.⁵⁶

Perendahan dan pelecehan perempuan memicu perang (Hak. 20) yang menandai puncak kehancuran moral-spiritual

⁵⁴ Johannes Lie Han Ing, “Pada Zaman itu Tidak Ada Raja di Antara Orang Israel” dalam Hakim-Hakim 17 – 21: Sebuah Tema Dasar dari Kitab Hakim-Hakim,” *Jurnal Amanat Agung* 8, no. 1 (2012): 21-22.

⁵⁵ Sonia E. Waters, “Reading Sodom through Sexual Violence Against Women,” *Interpretation: A Journal of Bible and Theology* 71, no. 3 (2017): 281.

⁵⁶ Timothy Keller, *Judges For You* (UK: The Good Book Company, 2013), 231.

Israel⁵⁷ dan hampir memunahkan suku Benyamin karena Israel ingin membasmi mereka dan bersumpah tidak memberi anak-anak perempuannya pada mereka. Hakim-hakim 21 mencatat penyesalan Israel (atas tindakan dan sumpahnya) dan upaya penyelamatan suku Benyamin dari kepunahan. Langkah pertama adalah menyerang penduduk Yabesh-Gilead, membunuh semua laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, dan menawan gadis perawan untuk diberikan pada laki-laki Benyamin (ayat 5-14). Persoalannya, penduduk Yabesh-Gilead adalah salah satu suku keturunan Manasye (Yos. 22:9) sehingga ini adalah pemusnahan terhadap salah satu suku Israel yang tidak bersalah.

Ini juga berarti perempuan Israel telah diperlakukan secara tidak terhormat. Mereka dipisahkan dari orangtuanya, ditawan, dan dipaksa kawin dengan laki-laki Benyamin. Perempuan hanya dianggap sebagai barang rampasan di bawah kekuasaan penakluk sehingga dijadikan alat penebus kesalahan Israel, tanpa memperhatikan pikiran, perasaan, kehendak dan cintanya sebagai pribadi dan sebagai gambar Allah yang terhormat dan setara dengan laki-laki.

Karena jumlah perempuan Yabesh-Gilead belum sesuai jumlah laki-laki Benyamin, Israel mengambil langkah kedua

yang mirip dengan tradisi kawin tangkap. Mereka mengusulkan penculikan anak-anak perempuan Silo untuk dikawini laki-laki Benyamin (ayat 15-23). Keputusan ini dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, keputusan ini dihasilkan oleh pemikiran yang rusak secara moral dan spiritual. Menurut Ing,⁵⁸ Hakim-hakim 17-21 menunjukkan bahwa pergantian hakim hanya menyelesaikan masalah politik di permukaan, bukan akar masalah moral dan spiritual yakni Israel telah meninggalkan Tuhan. Penculikan perempuan untuk dikawini muncul dalam konteks kerusakan moral dan spiritual karena pemikiran dan hati yang tidak mengasihi Allah. Sebab itu tidak ditemukan kesesuaian tindakan Israel dengan prinsip-prinsip perkawinan Alkitab. Kedua, keputusan Israel tidak menempatkan perempuan pada posisi yang seharusnya. Israel berusaha mencari celah dari sumpah yang dibuat berdasarkan keinginan untuk memusnahkan Benyamin dan bermuara pada penculikan perempuan untuk dikawini. Ini berarti perkawinan tersebut menentang prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah yang mulia. Akibatnya perempuan tidak diperlakukan terhormat. Martabatnya diturunkan ke level alat untuk mencapai tujuan politik sehingga hak atas tubuh dan kehormatannya

⁵⁷ Ing, ““Pada Zaman Itu Tidak Ada Raja Di Antara Orang Israel””, 30.

⁵⁸ Ibid, 46.

dirampas lalu diperlakukan sewenang-wenang dengan dilecehkan dan dikawinkan secara paksa, tanpa memperhatikan pikiran, perasaan dan cintanya sebagai manusia. Hak dan kebebasan perempuan Silo dirampas karena perkawinan terjadi tanpa persetujuannya. Sementara itu persetujuan orangtua diminta sesudah penangkapan.

Bagi Matthew Hendri perkawinan dalam Hakim-hakim 21 mengabaikan kasih sayang sepasang muda-mudi (merampas kebebasan perempuan untuk menentukan siapa yang dikawininya) sehingga bersifat tidak masuk akal bahkan dapat dianggap pekejaan setan yang “membawa pergi banyak jiwa dari keadaan menari-nari menuju kehancuran.”⁵⁹ Penangkapan perempuan untuk dikawini serupa dengan tindakan yang menghancurkan perempuan dengan merampas kehormatan dan sukacitanya lalu diganti dengan kehancuran. Sebab itu Hakim-hakim 21 diakhiri dengan tekanan bahwa saat itu tidak ada raja di Israel. Rakyat bertindak menurut pandangan sendiri. Usul untuk menangkap perempuan dan dikawini lahir dari pikiran berdosa yang tidak diarahkan Allah melalui pemimpin yang takut akan Dia.

Kisah perang yang diawali dan diakhiri dengan sikap sewenang-wenang ter-

hadap perempuan menegaskan kegelapan moral dan spiritual Israel. Ini melatarbelakangi penangkapan perempuan untuk dikawini sebagai tindakan yang merendahkan perempuan dan bertentangan dengan prinsip Alkitab tentang kehormatan perempuan dan kesetaraannya dengan laki-laki. Sebab itu Hakim-hakim 21 tidak memberi petunjuk tentang bagaimana perkawinan seharusnya terjadi tapi bagaimana perkawinan tidak seharusnya terjadi.

Sikap Kristen Terhadap Kawin Tangkap

Transformasi budaya tidak dicapai melalui penolakan total atau penyesuaian diri secara total terhadap budaya. Transformasi dilakukan sesuai prinsip Alkitab. Tidak ada satu prinsip Alkitab yang dapat diaplikasikan pada semua budaya yang dijumpai gereja. Namun studi Alkitab memungkinkan penemuan prinsip-prinsip yang tepat menguji kebudayaan yang dijumpai gereja. Jadi gereja mempengaruhi dunia melalui aktivitas budaya yang didasarkan pada Firman Tuhan.⁶⁰ Hakim-hakim 21 dan prinsip perkawinan Kristen, misalnya, dapat digunakan untuk menguji tradisi kawin tangkap oleh orang Kristen Sumba yang bersikap terbuka namun kritis dan berhati-hati terhadap budaya *Marapu*.

⁵⁹ Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut* (Surabaya: Momentum, 2019), 823-824.

⁶⁰ Sundoro Tanuwidjaja and Samuel Uda, “Iman Kristen dan Kebudayaan,” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 1, no. 1 (2020), 10.

Secara sosial, perkawinan dalam perspektif *Marapu* adalah kesatuan saling melengkapi demi penggenapan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Perkawinan mengikat suami dan isteri, seluruh *kabisu* (suku) terkait, bahkan masyarakat.⁶¹ Hal ini terekspresi melalui peminangan yang melibatkan seluruh keluarga terkait dan *belis* sebagai penghormatan terhadap calon mempelai perempuan, orangtua dan keluarganya.⁶² Aturan-aturan yang ditetapkan leluhur orang Sumba tersebut sangat menekankan signifikansi sosial perkawinan.

Kekristenan juga menekankan signifikansi sosial perkawinan karena melalui-nya Allah menghadirkan penolong untuk saling melengkapi (*complementary*) dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan Allah dalam keluarga dan masyarakat.⁶³ Selain itu Keluaran 22:16-17 dan 1 Samuel 18:25 menunjukkan bahwa (sebagaimana *belis*) mahar adalah proses yang juga dipraktikkan umat Allah dan diatur dengan hukum Allah sehingga dapat diterima orang Kristen. Eliezer memberi sejumlah

barang yang dapat dipahami sebagai mahar dan ekspresi penghormatan terhadap Ribka dan keluarganya (Kej. 24:22, 53).

Pemaknaan sosial terhadap perkawinan dalam perspektif *Marapu* tidak bertentangan dengan konsep pernikahan dalam perspektif Kristen yang memaknai perkawinan sebagai anugerah Allah. Meski demikian orang Kristen, khususnya di Sumba, perlu mewaspadaai prinsip-prinsip budaya *Marapu* terkait dengan perkawinan – khususnya praktik kawin tangkap – yang bertentangan dengan Alkitab.

Pelanggaran Hukum Allah dan Kesewenang-wenangan pada Perempuan

Dalam perspektif Kristen dan *Marapu*, perkawinan dipahami secara sosial dan religius (sakral). Meski demikian konsep kesakralan perkawinan menurut *Marapu* tidak dapat diterima gereja karena beberapa alasan. Pertama, perkawinan didedikasikan kepada *Marapu*, roh leluhur yang pertama kali datang ke Sumba, yang menjadi pendiri suku para mempelai, dan menjadi dewa di negeri *Marapu* (setelah kematiannya).⁶⁴ Meski tidak dapat dipahami se-

⁶¹ Muthmainnah and Trisakti, "Ruang Privat Individu dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur," 241.

⁶² Lede, Bidaya, and Anshori, "Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo," 15.

⁶³ Hallen, "Critical Response to Stefani Engelstein's 'Allure of Wholeness'," 445-448.

⁶⁴ *Marapu* dapat dikaitkan dengan leluhur yang berdiam di negeri *Marapu*, leluhur yang pertama datang ke Sumba dan menjadi dewa di negeri

marapu setelah kematiannya, dan jiwa orang yang telah meninggal (Petrus Ngongo Tanggu Bera, "Spiritual Capital dalam Dinamika Pembangunan dan Ide Kekerabatan," in *Akar Kehidupan Masyarakat Sumba (Dalam Cita Rasa Marapu)*, ed. Gregor Neonbasu (Jakarta: Lappop Press, 2016), 187-188. Meski demikian Kapita menunjukkan bahwa perkawinan didedikasikan pada leluhur yang pertama datang ke Sumba (Kapita, *Masyarakat Sumba Dan Adat Istiadatnya*, 121-123.)

bagai penyembahan kepada leluhur, konsep perkawinan dalam perspektif *Marapu* masih mengandaikan relasi dengan leluhur. Dalam perspektif Kristen, ini adalah perlawanan terhadap Allah karena menurut Alkitab roh orang mati kembali kepada Allah (Pkh. 12:7) yang menempatkan roh orang percaya di sorga dan yang tidak percaya di neraka sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang hidup di bumi.⁶⁵ Kedua, kesakralan pernikahan berkaitan dengan kemuliaan dan hukum Allah. Pernikahan didedikasikan bagi kemuliaan Allah (Rm. 11:36). Ini tidak dapat dicapai melalui pemikiran dan tindakan yang bertentangan dengan firman Allah. Perkawinan sakral karena diatur dan dijalani sesuai firman Allah.

Konsep kesakralan perkawinan dalam perspektif *Marapu* bertentangan dengan Alkitab sehingga transformasi harus diusahakan gereja di Sumba melalui dua cara. Pertama, penolakan terhadap konsep perkawinan sebagai pengabdian pada *Marapu*. Kedua, kesakralan harus dimaknai berdasarkan perspektif Kristen yang menekankan perkawinan sebagai pengabdian kepada Allah yang hidup dan lembaga yang diatur berdasarkan hukum Allah demi pencapaian tujuan tertinggi yakni kemuliaannya.

Konsep kesakralan perkawinan juga menjadi dasar untuk memahami dan merespon kawin tangkap yang merupakan solusi leluhur untuk mengatasi keterbatasan aturan adat yang menekankan signifikansi sosial perkawinan yakni peminangan dan *belis*. Makna sosial *belis*, contohnya, dapat dieksploitasi untuk demi keuntungan ekonomis dan memberatkan pemberi *belis* sehingga kawin tangkap dapat menjadi solusi yang dipilih keluarga laki-laki.⁶⁶ Ini menjadi prosedur yang ditetapkan leluhur sehingga dapat diterima secara adat.

Meski demikian, kawin tangkap tidak dapat diterima orang Kristen karena tidak sesuai konsep Alkitab tentang kekudusan perkawinan. Kemiripan dengan Hakim-hakim 21 tidak menunjukkan kesesuaian praktik kawin tangkap dengan Alkitab. Kemiripan justru menunjukkan bahwa kawin tangkap harus ditolak karena beberapa alasan. Pertama, penculikan perempuan dalam Hakim-hakim 21 adalah tanda kemerosotan moral dan spiritual sehingga gereja tidak dapat menjadikannya sebagai rujukan bagi tindakan moral dan spiritual. Sebaliknya berdasarkan teks tersebut, kawin tangkap harus dipahami sebagai ekspresi dari pikiran yang terdistorsi oleh dosa dan kekerasan terhadap perempuan sehingga harus di-transformasi, bukan dipertahankan.

⁶⁵ Decky Krisnando, Enggar Objantoro, and I Putu Ayub Darmawan, "Konsep Teologi Injili tentang Roh Orang Mati," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili*

dan Pembinaan Warga Jemaat 3, no. 1 (2019), 95-97.

⁶⁶ Ledé, Bidaya, and Anshori, "Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo," 15.

Kedua, kawin tangkap merendahkan martabat perempuan Sumba sebagai gambar Allah yang setara dengan laki-laki. Pada Hakim-hakim 21 perempuan menjadi alat untuk membayar keputusan politik yang salah. Kecenderungan yang sama tampak ketika kawin tangkap di Sumba menjadi alat pengikat relasi kekerabatan, solusi dari persoalan hutang-piutang, jalan keluar dari penolakan terhadap lamaran laki-laki (di mana kemarahan keluarga perempuan diselesaikan dengan *belis* bernilai tinggi), dan simbol kejantanan laki-laki. Kesamaannya adalah perempuan hanya dipandang sebagai alat atau komoditas yang nilainya lebih rendah dari hal-hal yang menjadi tujuan kawin tangkap. Perlakuan sewenang-wenang, termasuk kekerasan terhadap perempuan pasti terjadi ketika mereka ditempatkan pada level alat bahkan komoditas (apalagi komoditas yang telah lunas dibayar) demi memperoleh tujuan lain yang dianggap lebih tinggi nilainya. Situasi ini teratasi jika perempuan ditempatkan pada posisi yang seharusnya yakni posisi terhormat sebagai gambar Allah dan penolong yang sepadan dan setara.

Ketiga, kawin tangkap adalah kekerasan terhadap perempuan sebagai manusia yang memiliki pikiran, kehendak bebas,

hak asasi dan cinta. Sebagaimana ditemukan pada Hakim-hakim 21, hak-hak dasar manusia perempuan tidak diperhitungkan dalam kawin tangkap. Kebebasan perempuan dirampas dan suaranya dibungkam. Berbeda dari laki-laki, perempuan tidak bebas memutuskan untuk menikah atau tidak menikah dan memilih laki-laki yang dicintai dan dikawini. Cintanya tidak diperhitungkan sehingga terpaksa menikahi laki-laki yang menginginya (bukan yang diinginkan). Kawin tangkap melanggar hak asasi perempuan yang dianugerahkan Allah dengan menyangkali kesetaraannya dengan laki-laki dan mengabaikan otoritas atas tubuhnya sendiri.

Keempat, kawin tangkap dapat disebut pemerkosaan karena melibatkan kekerasan fisik (perempuan ditangkap dan ditarik dengan paksa), kekerasan psikis (karena korban dipenuhi rasa malu, kotor, hina, dan tidak berharga), dan kekerasan seksual karena dipaksa untuk tidur dengan laki-laki yang tidak dicintai.⁶⁷ Ini menodai kesucian dan kehormatan perempuan sebagai gambar Allah yang mulia dan setara dengan laki-laki, sehingga menghasilkan trauma seumur hidup bagi perempuan yang mengalaminya dan teror bagi mereka yang belum menikah.

⁶⁷ Natar, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan 'Piti Maranggu' Di Sumba," 31.

Kelima, kawin tangkap bertentangan dengan prinsip perkawinan Kristen yang menekankan kehormatan perempuan sebagai pribadi dan kesetaraannya dengan laki-laki. Tradisi ini justru mengekspresikan kegelapan moral dan spiritual yang menghancurkan perkawinan. Natar mencatat dampak negatif kawin tangkap seperti perceraian karena tidak adanya cinta dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan baik oleh suami maupun isteri (karena suami merasa bersalah atas pemaksaan yang dilakukannya dan tunduk kepada isterinya).⁶⁸ Meski demikian harus diakui bahwa perempuan adalah korban kekerasan terbanyak.

Alasan-alasan di atas menunjukkan ketidaksesuaian tradisi kawin tangkap dengan Alkitab sehingga orang Kristen perlu mentransformasi konsep perkawinan dalam perspektif *Marapu*. Transformasi tidak hanya dilakukan melalui kritik terhadap konsep kesakralan perkawinan dalam perspektif *Marapu* dan mengarahkannya kepada kesakralan dalam perspektif Alkitab, tapi juga dengan menolak praktik kawin tangkap yang melawan hukum Allah dan memperlakukan perempuan dengan sewenang-wenang. Gereja juga perlu mendukung sikap pemerintah yang menyatakan kawin

tangkap sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak atas nama budaya⁶⁹ bahkan mendorong Pemerintah Daerah untuk memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang terancam oleh tradisi kawin tangkap, dengan menyatakannya sebagai pelanggaran hak asasi perempuan dan anak sehingga tradisi ini dihapuskan dan pelaku kawin tangkap dapat ditindak tegas secara hukum. Dalam konteks ini gereja tidak menganjurkan kontrol pemerintah terhadap keyakinan religius warganya (sehingga melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan) tetapi mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban untuk menindak ekspresi keyakinan yang mengancam kehidupan manusia.⁷⁰

KESIMPULAN

Transformasi budaya oleh gereja di Sumba tidak dicapai melalui penolakan total terhadap unsur-unsur kebudayaan *Marapu* seperti perkawinan. Transformasi dicapai dengan menguji unsur-unsur kebudayaan *Marapu*, seperti kerkawinan dan khususnya kawin tangkap, perspektif *Marapu* berdasarkan perspektif Kristen sehingga unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan Alkitab dapat diterima sedangkan yang bertentangan dengan Alkitab harus

⁶⁸ Ibid., 28-29.

⁶⁹ Kompas.com, "Kawin Tangkap di Sumba: Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis Sampai Tenggorokan Kering."

⁷⁰ Benjamin Fleming Intan, "Calvin's Ideas on the Church-State Relationship and Their Meaning for the Church in Indonesia" *European Journal of Theology* 27, no. 1 (2018), 58.

ditolak. Gereja di Sumba dapat menerima dimensi sosial perkawinan dalam perspektif *Marapu* karena serupa dengan Alkitab yang menekankan perkawinan sebagai lembaga di mana manusia saling melengkapi dan saling menghormati dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan ikatan kekeluargaan yang kokoh. Namun demikian iman Kristen menolak kawin tangkap yang tersedia dalam kebudayaan *Marapu*. Berdasarkan analisis terhadap Hakim-hakim 21, penangkapan perempuan untuk dikawini memiliki dua persoalan. Pertama, kawin tangkap adalah tanda kemerosotan spiritual yang harus dihindari, bukan diteladani. Kedua, kawin tangkap tidak menunjukkan penghormatan yang pantas terhadap perempuan dan hak-haknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis pertama mengucapkan terima kasih pada Grace Mariany Toumeluk, M.Th. sebagai penulis kedua, yang telah membantu dalam pengecekan naskah serta pengumpulan dan pengolahan data terkait konsep pernikahan Kristen dan Hakim-hakim 21.

DAFTAR PUSTAKA

Alybina, Tatiana. "Vernacular Beliefs and Official Traditional Religion: The Position and Meaning of the Mari Worldview in the Current Context." *Approaching Religion* 4, no. 1 (2014): 89–100.

Boersema, Jan. *Perjumpaan Injil Dan Budaya Dalam Kawin-Mawin*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.

Cox, John, and Martha Macintyre. "Christian Marriage, Money Scams, and Melanesian Social Imaginaries." *Oceania* 84, no. 2 (2014): 138–157.

Gilhus, Ingvild Sælid. "Hermeneutics." In *The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion*, edited by Michael Stausberg and Steven Engler. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.

Hallen, Cynthia L. "Critical Response to Stefani Engelstein's 'Allure of Wholeness': Traditional Marriage and the Beauty of Holiness." *Critical Inquiry* 41, no. 2 (2015): 443–450.

Henry, Matthew. *Tafsiran Matthew Henry: Kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut*. Surabaya: Momentum, 2019.

Ing, Johannes Lie Han. "'Pada Zaman Itu Tidak Ada Raja Di Antara Orang Israel' Dalam Hakim-Hakim 17 – 21: Sebuah Tema Dasar Dari Kitab Hakim-Hakim." *Jurnal Amanat Agung* 8, no. 1 (2012): 17–46.

Intan, Benyamin Fleming. "Calvin's Ideas on the Church-State Relationship and Their Meaning for the Church in Indonesia" 27, no. 1 (2018).

K, Konradus Doni, and Silvester Nusa. "Paham Dan Upacara Kematian Dalam Agama Marapu Sebagai Wadah Evangelisasi Iman Kristiani Di Sumba-Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Edukasi Sumba* 3, no. 2 (2019): 25–38.

Kamuri, Johanis Putratama. "Menimbang Posisi Penganut Marapu Di Hadapan Pemerintah Negara Republik Indonesia." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 73–98.

- . “Transformasi Wawasan Dunia Marapu: Tantangan Pembinaan Warga Gereja Di Sumba.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 2 (2020): 131–143.
- . “Yesus Dan Machiavelli: Moralitas, Religiusitas, Dan Kompetensi Politisi Di Ruang Publik.” *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 06, no. 2 (2020): 168–191.
- Kapita, Oe. H. *Masyarakat Sumba Dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1976.
- Keban Vlog. *Kawin Tangkap Itu Bukan Kejahatan*. Indonesia: www.youtube.com, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=JIwh6n9oR70>.
- Keller, Timothy. *Judges For You*. UK: The Good Book Company, 2013.
- Kleden, Dony. “Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT).” *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2017): 56–70.
- Kompas.com. “Kawin Tangkap Di Sumba: Diculik Untuk Dinikahi, Citra Menangis Sampai Tenggorokan Kering.” Last modified 2020. Accessed September 5, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=1>.
- Krisnando, Decky, Enggar Objantoro, and I Putu Ayub Darmawan. “Konsep Teologi Injili Tentang Roh Orang Mati.” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 1 (2019).
- Lede, Maria, Zaini Bidaya, and Zakaria Anshori. “Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2017): 14–21.
- Muthmainnah, Lailiy, and Sonjoruri Budiani Trisakti. “Ruang Privat Individu Dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur.” *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010).
- Natar, Asnath Niwa. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan ‘Piti Maranggangu’ Di Sumba.” In *Donn’t Send Me Flower Again: Perempuan Dan Kekerasan*, edited by Asnath Niwa Natar, 1–39. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia dan PERUATI, 2013.
- Niebuhr, Richard. *Christ and Culture*. New York: Harper & Row, Publishers, Inc., 1953.
- Owens, Timothy J, Dawn T Robinson, and Lynn Smith-lovin. “Three Faces of Identity” 36 (2010): 477–499. <https://www.jstor.org/stable/25735088>.
- Schilbrack, Kevin. “What Isn’t Religion?” *The Journal of Religion* 93, no. 3 (2013): 291–318. <https://www.jstor.org/stable/10.1086/670276>.
- Seri Antonius. “Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan.” *Jurnal Pionir* 6, no. 2 (2020).
- Soeriadiredja, Purwadi. “Marapu: Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT.” *Jurnal Antropologi Indonesia* 34, no. 1 (2013): 59–73.
- Stevanus, Kalis. “Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali.” *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 2 (2018).
- Steven, Christofan Dorry, and Taufik Akbar Rizqi Yunanto. “Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba.” *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* 15, no. 2 (2019): 204–212.

- Sumakud, Victoria Philly Juliana, and Virgitta Septyana. *Analisis Perjuangan Perempuan Dalam Menolak Budaya Patriarki (Analisis Wacana Kritis Sara Mills - "Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak."* *Jurnal SEMIOTIKA*. Vol. 14, 2020.
- Tanggu Bera, Petrus Ngongo. "Spiritual Capital Dalam Dinamika Pembangunan Dan Ide Kekerabatan." In *Akar Kehidupan Masyarakat Sumba (Dalam Cita Rasa Marapu)*, edited by Gregor Neonbasu, 185–224. Jakarta: Lappop Press, 2016.
- Tanuwidjaja, Sundoro, and Samuel Uda. "Iman Kristen Dan Kebudayaan." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 1, no. 1 (2020).
- Voa Indonesia.com. "Apa Yang Salah Dari Tradisi 'Kawin Tangkap' Di Sumba?" Last modified 2020. Accessed September 5, 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html>.
- Waters, Sonia E. "Reading Sodom through Sexual Violence Against Women." *Interpretation: A Journal of Bible and Theology* 71, no. 3 (2017): 274–283.
- West, Jim. "The Distinctiveness of 'Two Kingdoms' Theology." *Unio Cum Christo* 4, no. 1 (2018): 133–151.
- Wold, Benjamin. "Genesis 2–3 in Early Christian Tradition and 4QInstruction." *Dead Sea Discoveries* 23, no. 3 (2016): 329–246.
- Zedi, Muttaqin, Hafsah, and Yuan Aristo Malo. "Tradisi Pemindahan Perempuan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo Kabupaten Sumba Barat Daya." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2020): 52–60.